



P U T U S A N

Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN.Rhl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **RISKI RICARDO Alias RISKI Alias RIKI BATAK Bin SYAMSIR;**
Tempat lahir : Bagansiapiapi.
Tanggal Lahir : 20 tahun / 02Maret1989.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Masjid Taqwa Muhammadiyah Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kab.Rokan Hilir.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tidak Ada.
Pendidikan : SMP (Tidak tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Desember 2016 s/d tanggal 24 November 2016;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2016 s/d tanggal 03 Januari 2017;
3. Perpanjangan tahap I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 04 Januari 2017 sampai dengan tanggal 02 Februari 2017;
4. Perpanjangan tahap II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 03 Februari 2017 sampai dengan tanggal 04 Maret 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2017 s/d tanggal 21 Maret 2017;
6. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 09 Maret 2017 s/d tanggal 07 April 2017;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 08 April 2017 sampai dengan tanggal 06 Juni 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: FITRIANI,SH
Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum dari Pengadilan Negeri Rokan Hilir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 20 Maret 2017 Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN.Rhl;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RISKI RICARDO Alias RISKI Alias RIKI BATAK Bin SYAMSIR terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja" dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISKI RICARDO Alias RISKI Alias RIKI BATAK Bin SYAMSIR selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Pidana Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus/paket besar narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran;
(Dirampas untuk negara, selanjutnya untuk dimusnahkan).
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam nomor polisi BM 6143 JB.
(Dirampas untuk negara).
4. Menetapkan supaya terdakwa RISKI RICARDO Alias RISKI Alias RIKI BATAK Bin SYAMSIR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali Perbuatannya.
2. Bahwa Terdakwa sopan dalam persidangan.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN-Rhl



3. Bahwa Terdakwa masih muda dan mempunyai masa depan yang panjang.

4. Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung dalam keluarganya.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain kami mohon untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa, yang pokoknya masing-masing tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara. PDM-58/N.4.19/Euh.1/03/2017 tanggal 20 Maret 2017, dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN
Kesatu

Bahwa terdakwa Riski Ricardo Alias Riski Alias Riki Batak Bin Syamsir pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib atau pada waktu lain di tahun 2016 bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi Sinaboi Kepenghuluan Sei Rusa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada watu dan tempat tersebut diatas, saksi Mustafa Ramadhan dan saksi Antoni Sinambela memberhentikan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam nomor polisi BM 6143 JB, lalu saksi Mustafa Ramadhan dan saksi Antoni Sinambela melakukan penangkapan serta pengeledahan, dan menemukan 1 (satu) bungkus/paket besar dibungkus dengan kertas koran narkotika jenis daun ganja kering yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang diletakkan di bagian depan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam nomor polisi BM 6143 JB.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus/paket besar dibungkus dengan kertas koran narkotika jenis daun ganja kering dari Suhar (DPO) di jalan depan Jalan Suhada Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir untuk diantarkan kepada Rozali (DPO) di Sei Rusa, dan untuk mengantarkan narkotika jenis daun ganja tersebut Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Suhar (DPO).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.152/14324.00 2016 tanggal 31 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi Ridha Firdaus, SE yang pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus koran berikat tali plastik yang diduga narkoba jenis daun ganja kering milik Terdakwa dengan berat kotor 989 gram dan berat bersih 935,90 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 12096/NNF/2016 tanggal 04 November 2016 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMADAN DELIANA NAIBORHU selaku Pemeriksa, yang menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Riski Rikardo Alias Riki Batak adalah POSITIF GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis ganja serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Riski Ricardo Alias Riski Alias Riki Batak Bin Syamsir pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib atau pada waktu lain di tahun 2016 bertempat di Jalan Lintas Bagansiapiapi Sinaboi Kepenghuluan Sei Rusa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Mustafa Ramadhan dan saksi Antoni Sinambela memberhentikan Terdakwa yang sedang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam nomor polisi BM 6143 JB, lalu saksi Mustafa Ramadhan dan saksi Antoni Sinambela melakukan penangkapan serta pengeledahan, dan menemukan 1 (satu) bungkus/paket besar dibungkus dengan kertas koran narkoba jenis daun ganja kering yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang diletakkan di bagian depan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam nomor polisi BM 6143 JB.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.152/14324.00 2016 tanggal 31 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi Ridha Firdaus, SE yang pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus koran berikat tali plastik yang diduga narkoba jenis daun ganja kering milik Terdakwa dengan berat kotor 989 gram dan berat bersih 935,90 gram.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 12096/NNF/2016 tanggal 04 November 2016 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMADAN DELIANA NAIBORHU selaku Pemeriksa, yang menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Riski Rikardo Alias Riki Batak adalah POSITIF GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa Dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis ganja serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi MUSTAFA RAMADHAN telah menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bersama dengan saksi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antoni Sinambela (anggota Polsek Bangko) melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 Wib bertempat Jalan Lintas Bagansiapiapi Sinaboi Kepenghuluan Sei Rusa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa penyebab terdakwa ditangkap karena telah melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat penangkapan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket besar dibungkus dengan kertas koran narkotika jenis daun ganja kering yang dalam 1 (satu) buah tas wama hitam yang diletakkan di bagian depan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam nomor polisi BM 6143 JB;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis daun ganja tersebut dengan cara pada saat terdakwa melewati depan rumah Suhar (DPO), Suhar memanggil terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis daun ganja tersebut kepada Rozali (DPO) di Sei Rusa dengan menggunakan sepeda motor dan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun upah tersebut belum di dapat oleh terdakwa dari Suhar (DPO);

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

2. Saksi ANTONI OHM SINAMBELA telah menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bersama dengan saksi Mustafa Ramadhan (anggota Polsek Bangko) melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 Wib bertempat Jalan Lintas Bagansiapiapi Sinaboi Kepenghuluan Sei Rusa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa penyebab terdakwa ditangkap karena telah melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja kering;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat penangkapan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket besar dibungkus dengan kertas koran narkotika jenis daun ganja kering yang dalam 1 (satu) buah tas wama hitam yang diletakkan di bagian depan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam nomor polisi BM 6143 JB;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis daun ganja tersebut dengan cara pada saat terdakwa melewati depan rumah Suhar (DPO), Suhar memanggil terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis daun ganja tersebut kepada Rozali (DPO) di Sei Rusa dengan menggunakan sepeda motor dan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun upah tersebut belum di dapat oleh terdakwa dari Suhar (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan semua keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Mustafa Ramadhan dan saksi Antoni Sinambela (anggota Polsek Bangko) pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 Wib bertempat Jalan Lintas Bagansiapiapi Sinaboi Kepenghuluan Sei Rusa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah dilakukan penggeledahan pada terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus/paket besar dibungkus dengan kertas koran narkotika jenis daun ganja leering yang disimpan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang diletakkan di bagian depan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam nomor polisi BM 6143 JB;

- Bahwa terdakwa mendapat narkoba jenis daun ganja kering tersebut dari Suhar (DPO) dengan cara pada saat terdakwa melewati depan rumah Suhar (DPO) Suhar memanggil terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis daun ganja tersebut kepada Rozali (DPO) di Sei Rusa dengan menggunakan sepeda motor dan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun upah tersebut belum di dapat oleh terdakwa dari Suhar (DPO);

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja tersebut;

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didalam persidangan;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus/paket besar narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam nomor polisi BM 6143 JB.

Menimbang, bahwa barang bukti diatas tersebut, telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karenanya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, serta barang bukti di atas tersebut telah dibenarkan oleh saksi Saksi-saksi serta terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan hakim, dan menguatkan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan bukti surat berupa :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.152/14324.00 2016 tanggal 31 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi Ridha Firdaus, SE yang pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus koran berikat tali plastik yang diduga narkoba jenis daun ganja kering milik Terdakwa dengan berat kotor 989 gram dan berat bersih 935,90 gram.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 12096/NNF/2016 tanggal 04 November 2016 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMADAN DELIANA NAIBORHU selaku Pemeriksa, yang menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Riski Rikardo Alias Riki Batak adalah POSITIF GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi Mustafa Ramadhan dan saksi Antoni Sinambela (anggota Polsek Bangko) pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 Wib bertempat Jalan Lintas Bagansiapiapi Sinaboi Kepenghuluan Sei Rusa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan pada terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus/paket besar dibungkus dengan kertaskoran narkotika jenis daun ganja leering yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang diletakkan di bagian depan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam nomor polisi BM 6143 JB;
- Bahwa benar terdakwa mendapat narkotika jenis daun ganja kering tersebut dari Suhar (DPO) dengan cara pada saat terdakwa melewati depan rumah Suhar (DPO), Suhar memanggil terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis daun ganja tersebut kepada Rozali (DPO) di Sei Rusa dengan menggunakan sepeda motor dan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun upah tersebut belum di dapat oleh terdakwa dari Suhar (DPO);
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis daun ganja tersebut.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.152/14324.00 2016 tanggal 31 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemimpin Unit PT Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi Ridha Firdaus, SE yang pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus koran berikat tali plastik yang diduga narkotika jenis daun ganja kering milik Terdakwa dengan berat kotor 989 gram dan berat bersih 935,90 gram.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 12096/NNF/2016 tanggal 04 November 2016 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMAdan DELIANA NAIBORHU selaku Pemeriksa, yang menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Riski Rikardo Alias Riki Batak adalah POSITIF GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan alternatif, yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana, yang paling tepat untuk dipertimbangkan, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah dakwaan Alternatif Kedua, yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Setiap Orang

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Riski Ricardo Alias Riski Alias Riki Batak Bin Syamsir yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau, sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP dan Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang maksudnya apabila salah satu anasir perbuatan dalam pasal ini telah dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan/tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak/pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan dalam tindak pidana narkotika “tanpa hak” mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan 1 dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensi Siagnostik serta regensi Laboratorium dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan berdasarkan pasal 14 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyangkut ketentuan Penyimpanan dan pelaporan terdakwa bukan orang yang berkualitas sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang yang dimaksud dengan memiliki adalah hak atas penguasaan sesuatu barang dimana hak dimaksud adalah hak kepemilikan mutlak, sementara barang tersebut ada di tangannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah perbuatan seseorang untuk melindungi sementara sesuatu barang untuk tidak diketahui oleh orang lain yang diletakkan dalam suatu rumah, atau gudang atau dibadan sendiri atau ditempat lain yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, atau hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu saja selama barang tersebut dalam penguasaannya dan barang tersebut disimpan dengan maksud untuk persediaan pada dirinya agar bisa dimanfaatkan bila diperlukan. Selama dalam penyimpanan maka yang bertanggung jawab adalah yang menyimpan apabila barang tersebut diketahui baik jenis, bentuk terlarang atau tidak terlarang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah seorang atau subjek hukum didalam kekuasaannya terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman dan oleh yang menguasainya disimpan disuatu tempat atau dalam genggamannya, namun hak dan kepemilikannya tidak selalu yang menguasai/memegang barang tersebut, yang jelas bahwa barang tersebut sementara dalam penguasaannya dan dianggap dialah pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi Mustafa Ramadhan dan saksi Antoni Sinambela (anggota Polsek Bangko) pada hariMinggu tanggal 30 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 Wib bertempat Jalan Lintas Bagansiapiapi Sinaboi Kepenghuluan Sei Rusa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dan setelah dilakukan pengeledahan pada terdakwa, ditemukan 1 (satu) bungkus/paket besar dibungkus dengan kertaskoran narkotika jenis daun ganja leering yang disimpan dalam 1 (satu) buah tas warna hitam yang diletakkan di bagian depan sepeda motor merk Honda Vario warna hitamnomor polisi BM 6143 JB;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapat narkotika jenis daun ganja kering tersebut dari Suhar (DPO) dengan cara padaa saat terdakwa melewati depan rumah Suhar (DPO), Suhar memanggil terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis daun ganja tersebut kepada Rozali (DPO) di Sei Rusa dengan menggunakan sepeda motor dan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun upah tersebut belum di dapat oleh tedakwa dari Suhar (DPO);

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No.152/14324.00 2016 tanggal 31 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit PT Pegadaian (Persero) Bagansiapiapi Ridha Firdaus, SE yang pada intinya menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus koran berikat tali plastik yang diduga narkoba jenis daun ganja kering milik Terdakwa dengan berat kotor 989 gram dan berat bersih 935,90 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 12096/NNF/2016 tanggal 04 November 2016 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU selaku Pemeriksa, yang menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Riski Rikardo Alias Riki Batak adalah POSITIF GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari pasal tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini ;-

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki agar Terdakwa dapat menyadari dan menginsyafi kesalahannya, sehingga pada saat nanti ketika terdakwa selesai menjalani hukumannya, terdakwa dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini serta tidak adanya alasan hukum untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b KUHP harus diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, oleh karena telah selesai dipergunakan dalam perkara ini maka mengenai statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika dan obat-obat terlarang.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Mengingat, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RISKI RICARDO Alias RISKI Alias RIKI BATAK Bin SYAMSIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN JENIS DAUN GANJA" dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RISKI RICARDO Alias RISKI Alias RIKI BATAK Bin SYAMSIR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara Selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus/paket besar narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran;
(Dirampas untuk negara, selanjutnya untuk dimusnahkan).
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam nomor polisi BM 6143 JB.
(Dirampas untuk negara).

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017, oleh kami ASWIR, S.H Sebagai Hakim Ketua Sidang, LUKMAN NULHAKIM, S.H.,M.Hdan SAPPERIJANTO, S.H Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh R.RIONITA MEILANI SIMBOLON, SH selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh SULESTARI, S.H Penuntut Umum padaKejaksanaan Negeri Rokan Hilir serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

dto

LUKMAN NULHAKIM, S.H.,M.H

dto

ASWIR, S.H

dto

SAPPERIJANTO, S.H

Panitera Pengganti

dto

R.RIONITA MEILANI SIMBOLON, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)